PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow

REKOMENDASI

Nomor : 003 /D.14/DISDIK/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MOH. IQBAL HAMENDA, SE
NIP	: 19901108 201102 1 001
Pangkat/ Gol	: Penata, IIIc
Jabatan	: Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Kesetaraan

Dengan ini Memberikan Rekomendasi kepada SPNF PKBM AHMAD DAHLAN, NPSN P2971067, Bahwa :

1. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada saat pendirian sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor : 1929/D.14/DISDIK/2025, Tentang Izin Operasional SPNF PKBM AHMAD DAHLAN, Yang Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pada tanggal 10 Desember 2025 di Lolak, adalah Beralamat Di Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sementara dilaksanakan di SMP CENDEKIA MUHAMMADIYAH MOPAIT, sesuai dengan Surat Keterangan Dari Kepala sekolah SMP CENDEKIA MUHAMMADIYAH MOPAIT, Nomor : 159/SMP-MC/LOLAYAN/xii/2025, Pada Tanggal 8 Desember 2025 Di Mopait.
3. Metode Pembelajaran adalah *Luring Dan Daring.* Pembelajaran dengan Metode *Daring,* disepakati oleh Tutor Dan Peserta didik baik waktu dan tempat. Pembelajaran dengan metode Luring, waktunya yang disepakti oleh tutor dan Peserta didik.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lolak, 15 September 2026

Plt. KEPALA BIDANG PAUD

MOH. IQBAL HAMENDA, SE
NIP. 19761109 200701 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1929/D.14/DISDIK/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PKBM AHMAD DAHLAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang :

a. Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 060/III.0/B/2025 Tanggal, 09 Desember 2025 serta lampirannya.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
c. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
d. Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

Mentapkan :

Pertama : Penanggung Jawab

Lembaga penyelenggara	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bolaang Mongondow
Nama Penyelenggara	: Suhartono Kolopita
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Jenis Program	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Lembaga	: PKBM Ahmad Dahlan
NPSN	: -
Nomor Induk Berusaha	:
Alamat Lembaga	: Desa Mopait Kecamatan Lolayan

Kedua : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku

Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 5 Tahun, sampai dengan 09 Desember 2030.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal, 10 Desember 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

ABDULLAH MOKOGINTA, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670728 198903 1 006

Tembusan Yth:
1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.